



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Malang/25 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malang/17 Maret 1990 , um ur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Register 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab Mlg yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/23/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 2 tahun 1 bulan, . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK UMUR 4 TAHUN;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering Diam Dan Tidak Memperhatiakn Penggugat Tergugat Pernah Sekali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi secara maksimal oleh Mediator AHMAD IZZUDDIN,M.HI (Praktisi Hukum), namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 29 September 2020, upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 2020 menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan tanggal 12 Juni 2014 dan seterusnya;
2. Benar bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 2 tahun 1 bulan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK umur 4 tahun;
3. Tidak benar , Tergugat tidak memberi nafkah yang benar Tergugat satu minggu memberi nafkah Rp. 200.000,- s/d 250.000,- setelah belanja keperluan keluarga dan sisa uang gaji ada di ATM, dan Tergugat tetap perhatian sama Penggugat dan anaknya ;
4. Bahwa menurut Tergugat alasan Penggugat tersebut diatas rekayasa yang benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Tergugat dan Penggugat (adanya PIL) yang bernama PIL;
5. Tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pisah selama 4 tahun 2 bulan yang benar antara Tergugat dan Penggugat kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun dan telah pisah sejak

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu minggu setelah sidang I, yang lebih jelasnya Tergugat setiap harinya kerjanya bengkel tempatnya di rumah orang tua Tergugat dan bermalam di rumah orang tua Tergugat juga baru pulang kerumah orang tua Penggugat seminggu 2 kali dan itu berjalan sampai lebih kurang 4 tahun dan memang benar selama 4 tahun terakhir ini antara Tergugat dan Penggugat tidur satu kamar namun tidak pernah hubungan badan dan pada tanggal 13 September 2020 antara Tergugat dan Penggugat telah kumpul layaknya suami isteri. Dan terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan (replik) tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah tegas diakui oleh Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan (duplik) tetap sebagaimana jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/23/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang dan telah kumpul layak suami isteri serta telah dikaruniai 1 anak yaitu:
 - a. ANAK (Umur 4 Tahun)

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa saksi sering kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan tahun namun demikian Tergugat masih sering ke rumah saksi satu bulan sekali
- Bahwa satu terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang dan telah kumpul layak suami isteri serta telah dikaruniai 1 anak yaitu:
 - a. ANAK (Umur 4 Tahun)
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkardan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa saksi sering kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan tahun namun demikian Tergugat masih sering ke rumah saksi satu bulan sekali ;
- Bahwa satu terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang dan telah kumpul layak suami isteri serta telah dikaruniai 1 anak yaitu:
 - a. ANAK (Umur 4 Tahun);
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya (pria lain) yang mengganggu rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang bernama Budi, hal itu terjadi ketika itu Tergugat bekerja ada laki-laki lain yang mendatangi Penggugat di rumah orang tua Tergugat t ;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi selama 4 tahun terakhir ini setiap hari nya Tergugat bertempat tinggal dan bekerja bengkel sendiri yang bertempat di rumah orang tua Tergugat terus pulang kerumah orang tua Penggugat 1 minggu sekali kadang 1 bulan sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa namun 1 bulan terakhir ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang dan telah kumpul layak suami isteri serta telah dikaruniai 1 anak yaitu:
 - a. ANAK (Umur 4 Tahun);
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya (pria lain) yang mengganggu rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang bernama Budi, hal itu terjadi ketika itu Tergugat bekerja ada laki-laki lain yang mendatangi Penggugat di rumah orang tua Tergugat ;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi selama 4 tahun terakhir ini setiap hari nya Tergugat bertempat tinggal dan bekerja bengkel sendiri yang bertempat di rumah orang tua Tergugat terus pulang kerumah orang tua Penggugat 1 minggu sekali i sampai dengan sekarang;
- Bahwa namun 1 bulan terakhir ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa saksi Tergugat tidak melaporkan terhadap kesanggupan saksi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat dan mohon gugatan Penggugat

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan berkehendak untuk ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, mohon gugatan Penggugat di tolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dengan mediator AHMAD IZZUDDIN, M.HI (Praktisi Hukum), namun upaya damai/mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk dapat mengajukan perkara a quo terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 2020 menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Benar bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan tanggal 12 Juni 2014 dan seterusnya;
7. Benar bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 2 tahun 1 bulan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: ANAK umur 4 tahun;

8. Tidak benar, Tergugat tidak memberi nafkah yang benar Tergugat satu minggu memberi nafkah Rp. 200.000,- s/d 250.000,- setelah belanja keperluan keluarga dan sisa uang gaji ada di ATM, dan Tergugat tetap perhatian sama Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa menurut Tergugat alasan Penggugat tersebut diatas rekayasa yang benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Tergugat dan Penggugat (adanya PIL) yang bernama PIL;

10. Tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pisah selama 4 tahun 2 bulan yang benar antara Tergugat dan Penggugat kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun dan telah pisah sejak satu minggu setelah sidang I, yang lebih jelasnya Tergugat setiap harinya kerjanya bengkel tempatnya di rumah orang tua Tergugat dan bermalam di rumah orang tua Tergugat juga baru pulang kerumah orang tua Penggugat seminggu 2 kali dan itu berjalan sampai lebih kurang 4 tahun dan memang benar selama 4 tahun terakhir ini antara Tergugat dan Penggugat tidur satu kamar namun tidak pernah hubungan badan dan pada tanggal 13 September 2020 antara Tergugat dan Penggugat telah kumpul layaknya suami isteri. Dan terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan (replik) tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah tegas diakui oleh Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan (duplik) tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut harus dinyatakan terbukti;

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak membantahnya, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Penggugat di depan sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai hingga saat ini, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing bernama Nuribat **bin Slamet** dan **Mufidah binti Nuribat** di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat di atas yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta saksi telah mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya. Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah menerangkan suatu akibat hukum (**rechts gevolg**) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Tergugat masing-masing bernama Rita Amalia PILtin binti M.Shoburi dan **Dayat Tri Wahyudi bin Hong Nyamin** telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan disampaikan di muka sidang mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Tergugat yang bernama Rita Amalia PILtin binti M.Shoburi dan **Dayat Tri Wahyudi bin Hong Nyamin** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Rita Amalia PILtin binti M.Shoburi dan **Dayat Tri Wahyudi bin Hong Nyamin** sanggup merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada melaporkan upaya damai tersebut maka Majelis menilai bahwa terhadap kesanggupan saksi Tergugat tersebut dianggap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat , jawaban Tergugat replik Penggugat , duplik Tergugat dan keterangan saksi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukun kembali dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 12 Juni 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai saturang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

▪

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara



putusan.mahkamahagung.go.id

■

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan tidak perlu menentukan sumber kesalahan dari pihak mana, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 bulan hingga sekarang, dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam keluarga (rumah tangga) yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun telah didamaikan oleh saksi dari masing-masing pihak, namun sangat sulit untuk disatukan kembali, sehingga dipertahankannya rumah tangga justru akan

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan dampak yang tidak baik yang dapat membahayakan (*madlarrat*) bagi kedua belah pihak karena selain akan memunculkan penderitaan-penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, juga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akan sangat sulit ditegakkan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 di atas, sepatutnya untuk dikabulkan dengan diperbaiki kalimatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara **a quo** termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. ISTIANI FARDA**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.** dan **H. MUBAHI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. ISTIANI FARDA

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5314/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg